

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 143 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Guinea berkedudukan di Conakry;

b. bahwa **MUHAMMAD AMIN AZEHARIES.S.E.**, Pendjabat-dinas-luar-negeri kelas 4 (PGPN-1961 Gol.V/III) pada Departemen Luar Negeri memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut

Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan keposaja yang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Guinea berkedudukan di Conakry

H. MUHAMMAD AMIN AZEHARIES.S.E.

Pendjabat-dinas-luar-negeri kelas 4 (PGPN-1961 Gol.V/III) pada Departemen Luar Negeri;

dengan tjetatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Conakry.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN